



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Putra als Andi Bin Baharun
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 Desa Teriti, Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo dan RT 008
Dusun Rumah Panjang, Desa Teluk Singkawang
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/35/V/RES.4.2/2023 tanggal 9 Mei 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 Desa Teriti, Kecamatan Sumay
Kabupaten Tebo dan RT 008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rumah Panjang, Desa Teluk Singkawang
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/36/V/RES.4.2/2023 tanggal 9 Mei 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abdul Malik als Malik Bin Zainuri
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 007 Desa Teluk Singkawang
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3 ditangkap sejak tanggal tanggal 9 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/V/RES.4.2/2023 tanggal 9 Mei 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat 70/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 4.650.000.- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 736.000.- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp 505.000.- (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa SANTI ARPIANI Als SANTI binti ARPAN EPENDI dan Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin ZAINURI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN Dkk pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib di teras rumah di Rt 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, Dkk oleh Saksi TENDRI, S.H, M.H bin SOFYAN, Saksi EKO APRIYANTO bin EDIYANTO, Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN, ditemukan barang bukti dari Terdakwa ANDI PUTRA berupa



Uang tunai sebesar Rp 736.000 posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, dan dari Terdakwa ABDUL MALIK posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, Uang sebesar Rp 505.000 posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya didepan rumah, dan posisi barang bukti Terdakwa SANTI ARPIANI berupa Uang tunai sebesar Rp 4.650.000 posisinya didalam tas yang digantung didinding kamar, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah, dimana Terdakwa SANTI ARPIANI Als SANTI binti ARPAN EPENDI membeli paket sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr SODRI (DPO) yang beralamatkan di desa Pelayang Kab. Bungo senilai Rp 4.250.000 setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Desa Teluk singkawang kab.Tebo, setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa langsung menemui suami Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, setelah itu paket sabu-sabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa langsung memaketinya menjadi beberapa paket sabu-sabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 10 Mei 2023, dengan nomor : 064/10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,06 gram;

- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2080, tanggal 11 Mei 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN Dkk pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 16.00 wib di teras rumah di Rt 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan barang bukti dari Tersangka ANDI PUTRA berupa Uang tunai sebesar Rp 736.000 posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, dan dari tersangka ABDUL MALIK posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, Uang sebesar Rp 505.000 posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya didepan rumah, dan posisi barang bukti tersangka SANTI ARPIANI berupa Uang tunai sebesar Rp 4.650.000 posisinya didalam tas yang digantung didinding kamar, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah, kemudian tersangka dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut.
- Berita Acara Penimbangan barang bukti milik Terdakwa a.n. ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 10 Mei 2023, dengan nomor : 064/10766.00 / 2023, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2080, tanggal 11 Mei 2023, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. ANDI PUTRA Als ANDI Bin BAHARUN, DKK berupa Kristal – Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri, S.H. Bin Sofiyan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Hendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Andi dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa 1 Andi, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 1 Andi. Tidak lama kemudian, Terdakwa 3 Abdul Malik datang ke rumah Terdakwa 1 Andi dan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 3 Abdul Malik ditemukan Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa Andi dan Terdakwa 2 Santi. Kemudian, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 Santi dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa Santi. Hal ini disaksikan oleh Mahendrat dan Muhammad Sayin;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa 3 Abdul Malik mengatakan narkoba tersebut diserahkan Terdakwa 1 Andi kepada Terdakwa 3 Abdul Malik pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB di pinggir jalan setapak menuju rumah Terdakwa 1 Andi sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu di mana masing-masing paketnya seharga yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu paket;



- Bahwa Terdakwa 1 Andi mendapatkan narkoba tersebut dari Sodri di Desa Pelayang yang membelinya adalah Terdakwa 2 Santi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo saksi bersama rekan saksi yang bernama Tendri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Andi dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa 1 Andi, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 1 Andi. Tidak lama kemudian, Terdakwa 3 Abdul Malik datang ke rumah Terdakwa 1 Andi dan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 3 Abdul Malik ditemukan Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa Andi dan Terdakwa 2 Santi. Kemudian, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2 Santi dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa Santi. Hal ini disaksikan oleh Mahendrat dan Muhammad Sayin;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa 3 Abdul Malik mengatakan narkoba tersebut diserahkan Terdakwa 1 Andi kepada Terdakwa 3 Abdul Malik pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 09.00 WIB di pinggir jalan setapak menuju rumah Terdakwa 1 Andi sebanyak 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu di mana masing-masing paketnya seharga yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua paket dan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu paket;
- Bahwa Terdakwa 1 Andi mendapatkan narkoba tersebut dari Sodri di Desa Pelayang yang membelinya adalah Terdakwa 2 Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Andi Putra Als Andi Bin Baharun

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo bersama dengan isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi dan Terdakwa 3 Abdul Malik ditangkap polisi, kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa 1 Andi, Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah Terdakwa 1 Andi;
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi yang didapat dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Terdakwa 1 Andi mengatakan kepada istri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi bahwa paket sabu-sabu yang ada dengan Terdakwa 1 Andi sudah habis terjual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa 2 Santi memberitahu kepada Terdakwa 1 Andi bahwa Terdakwa 2 Santi hendak pergi ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Santi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung ke pelayang Kabupaten Bungo, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa 2 Santi pulang dan langsung menemui Terdakwa 1 Andi lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 Andi



terima dan Terdakwa 1 Andi langsung menggunakannya, lalu Terdakwa 1 Andi membaginya menjadi 20 paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00, 10 paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00;

- Bahwa Terdakwa 1 Andi menitipkan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa 3 Abdul Malik untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan melalui Terdakwa 3 Abdul Malik;
- Bahwa Terdakwa 1 Andi tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 Andi adalah supir;

Terdakwa 2 Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo bersama dengan isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi dan Terdakwa 3 Abdul Malik ditangkap polisi, kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa 1 Andi, Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah Terdakwa 1 Andi;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi yang didapat dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Terdakwa 1 Andi mengatakan kepada istri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi bahwa paket sabu-sabu yang ada dengan Terdakwa 1 Andi sudah habis terjual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa 2 Santi memberitahu kepada Terdakwa 1 Andi bahwa Terdakwa 2 Santi hendak pergi ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Santi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung ke pelayang Kabupaten Bungo,



setelah beberapa jam kemudian Terdakwa 2 Santi pulang dan langsung menemui Terdakwa 1 Andi lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 Andi terima dan Terdakwa 1 Andi langsung menggunakannya, lalu Terdakwa 1 Andi membaginya menjadi 20 paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00, 10 paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00;

- Bahwa Terdakwa 2 Santi tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 Santi adalah guru;

Terdakwa 3 Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo bersama dengan isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi dan Terdakwa 3 Abdul Malik ditangkap polisi, kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa 1 Andi, Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah Terdakwa 1 Andi;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi yang didapat dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Terdakwa 1 Andi mengatakan kepada isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi bahwa paket sabu-sabu yang ada dengan Terdakwa 1 Andi sudah habis terjual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa 2 Santi memberitahu kepada Terdakwa 1 Andi bahwa Terdakwa 2 Santi hendak pergi ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Santi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung ke pelayang Kabupaten Bungo,



setelah beberapa jam kemudian Terdakwa 2 Santi pulang dan langsung menemui Terdakwa 1 Andi lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 Andi terima dan Terdakwa 1 Andi langsung menggunakannya, lalu Terdakwa 1 Andi membaginya menjadi 20 paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00, 10 paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00;

- Bahwa Terdakwa 1 Andi menitipkan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa 3 Abdul Malik untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan melalui Terdakwa 3 Abdul Malik;

- Bahwa Terdakwa 3 Abdul Malik tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa 3 Abdul Malik adalah petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 064/10766.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2080 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Andi Putra Als Andi pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Andi Putra Als Andri Bin Baharun Nomor: 445/1765/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Santi Arpiani Als Santi Binti Arpan Efendi Nomor: 445/1767/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa bebas narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri Nomor: 445/1768/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
2. 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver;
3. 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Uang sebesar Rp505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam;
9. 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo bersama dengan isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi dan Terdakwa 3 Abdul Malik ditangkap saksi Tendri dan Saksi Hendra kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa 1 Andi, Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah Terdakwa 1 Andi. Hal ini disaksikan oleh Mahendrat dan Muhammad Sayin;



- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa 1 Andi dan Terdakwa 2 Santi yang didapat dengan cara pada hari minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Terdakwa 1 Andi mengatakan kepada istri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi bahwa paket sabu-sabu yang ada dengan Terdakwa 1 Andi sudah habis terjual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa 2 Santi memberitahu kepada Terdakwa 1 Andi bahwa Terdakwa 2 Santi hendak pergi ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Santi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung ke pelayang Kabupaten Bungo, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa 2 Santi pulang dan langsung menemui Terdakwa 1 Andi lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 Andi terima dan Terdakwa 1 Andi langsung menggunakannya, lalu Terdakwa 1 Andi membaginya menjadi 20 paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00, 10 paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa 1 Andi menitipkan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa 3 Abdul Malik untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan melalui Terdakwa 3 Abdul Malik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 064/10766.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.05.23.2080 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm,Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Andi Putra Als Andi pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Andi Putra Als Andri Bin Baharudin Nomor: 445/1765/V/RSUD-STIS/2023 tanggal 10 Mei



2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Santi Arpiani Als Santi Binti Arpan Efendi Nomor: 445/1767/V/RSUD-STIS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri Nomor: 445/1768/V/RSUD-STIS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Andi Putra Als Andi Bin Baharun, Terdakwa 2 Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi, Terdakwa 3 Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Andi Putra Als Andi Bin Baharun, Terdakwa 2 Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi, Terdakwa 3 Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa 1 Andi Putra Als Andi Bin Baharun, Terdakwa 2 Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi, Terdakwa 3 Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri yang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa 1 Andi adalah supir, Terdakwa 2 Santi adalah guru, dan Terdakwa 3 Abdul Malik adalah petani. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud “Memiliki” adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan “Menyediakan” ialah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tendri, Saksi Hendra, Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di teras rumah Terdakwa 1 Andi di RT 08, Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo bersama dengan isteri Terdakwa 1 Andi yaitu Terdakwa 2 Santi dan Terdakwa 3 Abdul Malik ditangkap saksi Tendri dan Saksi Hendra kemudian dilakukan penggeladahan dan ditemukan Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa 1 Andi pakai, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, Uang sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) posisinya di saku kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru posisinya sedang dipegang oleh Terdakwa 3 Abdul Malik, 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam posisinya di depan rumah Terdakwa 1 Andi, Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) posisinya di dalam tas yang digantung di dinding kamar Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver posisinya sedang di pegang oleh Terdakwa 2 Santi, 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam posisinya sedang diparkir di depan rumah Terdakwa 1 Andi. Hal ini disaksikan oleh Mahendrat dan Muhammad Sayin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tendri, Saksi Hendra, Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib, awalnya Terdakwa 1 Andi mengatakan kepada istri Terdakwa 1 Andi yaitu



Terdakwa 2 Santi bahwa paket sabu-sabu yang ada dengan Terdakwa 1 Andi sudah habis terjual, setelah itu keesokan harinya Terdakwa 2 Santi memberitahu kepada Terdakwa 1 Andi bahwa Terdakwa 2 Santi hendak pergi ke Desa Pelayang Kabupaten Bungo untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa 2 Santi pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor langsung ke pelayang Kabupaten Bungo, setelah beberapa jam kemudian Terdakwa 2 Santi pulang dan langsung menemui Terdakwa 1 Andi lalu menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 1 Andi terima dan Terdakwa 1 Andi langsung menggunakannya, lalu Terdakwa 1 Andi membaginya menjadi 20 paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp100.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00, 10 paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00, 10 paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00, kemudian Terdakwa 1 Andi menitipkan 3 (tiga) paket kepada Terdakwa 3 Abdul Malik untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan melalui Terdakwa 3 Abdul Malik;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 064/10766.00/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rindi Anggun Pertiwi selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan Ipda Ray Farris Midonsa, S.H. telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari PP.01.01.5A.5A1.05.23.2080 tanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Andi Putra Als Andri Bin Baharun Nomor: 445/1765/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Santi Arpiani Als Santi Binti Arpan Efendi Nomor: 445/1767/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri Nomor: 445/1768/V/RSUD-STS/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti memiliki sabu-sabu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang telah terurai diatas sabu-sabu tersebut berada dalam kepemilikan Para Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu yang Para Terdakwa dapat dari Sodri tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver;
- 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru;

merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam ;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam;

dipersidangan barang bukti ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Andi Putra als Andi Bin Baharun, Terdakwa 2 Santi Arpiani als Santi Binti Arpan Efendi, Terdakwa 3 Abdul Malik als Malik Bin Zainuri, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna silver;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C35 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C12 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Bead Stret warna hitam;

Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa Santi Arpiani Als Santi Binti Arpan Ependi dan Terdakwa Abdul Malik Als Malik Bin Zainuri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.Ip., S.H.